



## BAB I

### PENDAHULUAN

Peranan unik TNI sejak saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang ini selama lebih dari 50 tahun, telah dimulai dengan sepak terjangnya selaku unsur generasi muda yang berjuang melawan kekejaman tentara pendudukan Jepang di tahun 1942-1945, kemudian disusul dengan perang gerilya selama lima tahun melawan tentara Belanda dengan agresi kolonialnya untuk menghapus Republik Indonesia, jelas menunjukkan garis-garis patriotik murni dan nasionalistik yang kental. Hal ini membuktikan betapa pentingnya peranan TNI membaktikan diri kepada ibu pertiwi dan betapa besarnya pengorbanan serta ikhlas dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tentara Nasional Indonesia pada masa itu terdiri dari para sukarelawan yang tanpa dibayar, para pelajar (Tentara republik Indonesia Pelajar/TRIP dan Tentara Pelajar/IP), mahasiswa, para santri dan ulama, kaum intelegensia, pegawai negeri dan rakyat biasa. TNI pada masa itu betul-betul merupakan massa rakyat, yaitu : gabungan kekuatan rakyat yang berjuang tanpa pamrih kecuali untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan.<sup>1</sup>

Motivasi perjuangan TNI di awal kemerdekaan ialah : loyalitas mutlak pada bangsa dan tanah air, dengan status kesukarelaan atas kemauan sendiri, yang tidak

---

<sup>1</sup>Kartini Kartono, *ABRI dan Permasalahannya (Pemikiran Reflektif Peranan ABRI di Era Pembangunan)*, Mandar Madju, Bandung, 2006, hal. 4.

dibayar pemerintah, partai dan kelompok masyarakat/kesukuan apapun juga dengan semboyan yang tidak bisa ditawar-tawar sedikitpun juga yaitu "merdeka atau mati".

Memasuki abad XXI, berbagai perubahan di semua aspek kehidupan dengan cepat dapat terjadi dan bergerak tanpa mengenal batas fisik negara. Dinamika pembangunan yang berkembang di setiap negara berpotensi untuk ditumpangi isu-isu global yang mendunia sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa, apabila bangsa Indonesia dengan segala macam kemajemukannya. Untuk itu setiap tantangan dan permasalahan hendaknya dapat diantisipasi secara dini, sehingga pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar demi tercapainya tujuan nasional.<sup>2</sup>

TNI sesuai era reformasi dewasa ini turut juga memperbaiki dirinya, menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan tugas TNI adalah:

- (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai ;
  - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat tekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Seperti yang diketahui oleh umum bahwa salah satu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja yang bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum adalah perbuatan disersi. Disersi merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan yang dilakukan dan khusus ditekankan pada prajurit-prajurit TNI dimana

---

<sup>2</sup>Djoko Subroto, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, Gadjah Mada University Press, Magelang, 1997, hal. xvii.